



PUTUSAN
Nomor 330/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

LAWAN

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer pada Kantor Bupati Bombana, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 330/Pdt.G/2011/PA BB, tanggal 5 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Maret 1988 pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 5/36/111/1988, tertanggal 31 Maret 1988;
- 2 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Rompu-Rompu Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana (dahulu Kabupaten Buton) selamakurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri selama kurang lebih 6 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Rumbia;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : Risah Suryaningsi binti Mansur, umur 22 tahun, Verli Arisandy bin Mansur, umur 20 tahun dan Maya Sagita binti Mansur, umur 13 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon sering membeli barang-barang secara kredit tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon sering cemburu buta dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan dengan perempuan lain meskipun hanya dengan cerita dan orang lain tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Nopember 2010 dimana pada saat itu termohon menuduh pemohon sudah menikah dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas setelah itu pemohon meninggalkan termohon dan pergi mencari kontrakan lain yang masih satu kelurahan sedangkan termohon tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut sampai sekarang dan sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang 10 bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjaruhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sitti Alimin binti Alimin R) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan dan memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi oleh mediator hakim yang ditunjuk, yaitu Drs. H. Kamaruddin, S.H. dan oleh majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar tidak bercerai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sesuai laporan mediator tertanggal 9 Nopember 2011 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tertanggal 05 Oktober 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa termohon membenarkan keterangan pemohon poin 1 s/d poin 4;
- 2 Bahwa tidak benar ketidakharmonisan antara pemohon dan termohon berawal dari tahun 2000, tetapi ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak pemohon berhubungan melalui telephone (HP) dengan seorang perempuan yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) yang dihubungkan oleh Saudara Supri pada bulan Juli tahun 2006 sampai sekarang;
- 3 Bahwa dalam keterangan pemohon pada poin 6 huruf a tentang kredit barang tanpa sepengetahuan pemohon, termohon melakukan hal tersebut dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dan tidak pernah memberatkan pemohon, dan sampai saat ini belum pernah menimbulkan perselisihan antara pemohon dan termohon masalah ini apalagi sampai memasuki rana hukum;
- 4 Bahwa tidak benar termohon yang selalu menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, hal ini memang betul-betul terjadi dan beralasan, yaitu pada tanggal 6 November 2010 jam 1 siang termohon mendapatkan pemohon di rumah kost seorang perempuan yang bernama ASRIA di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dalam keadaan tidur, keterangan ini dapat dipertanggungjawabkan dan termohon dapat menghadirkan saksi bila dibutuhkan;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon disampaikan pemohon pada poin 7 bukan tidak beralasan, karena termohon pernah menemukan pemohon tidur di rumah kos seorang perempuan yang bukan saudara pemohon dan bukan muhrimnya.

Berdasarkan jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon, termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau dapat mempertanggungjawabkan dan memperhatikan semua alasan pemohon dan jawaban termohon agar kiranya dapat mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bersedia diceraikan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti :

1. **Surat**, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5/36/III/1998 tertanggal 31 Maret 1998 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



2. Saksi-saksi :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon ipar saksi, sedangkan termohon saudara sepupu sekali saksi;
- bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang;
- bahwa saksi mengetahui lamanya pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal karena rumah kontrakan pemohon berhadapan dengan tempat tugas saksi di Pos jaga Rujab Bupati Bombana dan saksi juga sering ke rumah termohon;
- bahwa pemohon yang meniggalkan termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi melihat pemohon tinggal sendiri di rumah kontrakannya, demikian pula termohon tinggal di rumahnya hanya ditemani anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat termohon di rumah kontrakan pemohon;
- bahwa selama pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, saksi pernah melihat pemohon masih ke rumah termohon melihat anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak ketiga untuk merukunkan pemohon dengan termohon;

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon menikah dengan termohon sebagai tante saksi;
- bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang;



- bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 karena saksi ada di rumah termohon ketika pemohon meninggalkan termohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemohon meninggalkan termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi melihat pemohon tinggal sendiri di rumah kontrakkannya, demikian pula termohon tinggal di rumahnya hanya ditemani anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat termohon di rumah kontrakan pemohon;
- bahwa selama pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal, saksi pernah melihat pemohon masih ke rumah termohon melihat anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai dari pihak ketiga untuk merukunkan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, demikian pula termohon tetap pada jawabannya serta pemohon dan termohon mohon putusan;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban konpensi tersebut di atas, termohon mengajukan permohonan yang majelis hakim memahaminya sebagai gugatan rekonsensi dan oleh karenanya termohon dipandang sebagai penggugat dalam rekonsensi, sedangkan pemohon dipandang sebagai tergugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan berupa :

- 1 Biaya pendidikan dua orang anak bernama Verly Arisandy bin Mansur (umur 20 tahun) dan Maya Sagita binti Mansur (umur 13 tahun) peranak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai selesai kuliah dibebankan kepada tergugat;
- 2 Tergugat harus melanjutkan pembangunan rumah sampai selesai ukuran 8 x 24,5 m yang berdiri di atas tanah seluas 20 X 49 m terletak di Dusun Sangkona, Desa Lantowonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : tanah milik Nurung
Timur : Jalan Raya
Selatan : tanah dan rumah Alang
Barat : tanah Ramang Sanua
- 3 Sisa cicilan pinjaman di BRI perbulan Rp. 1.037.300 (satu juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) selama 18 bulan menjadi tanggungan tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2011/PA.BB



Menimbang, bahwa majelis hakim mewajibkan dan memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi oleh mediator hakim yang ditunjuk, yaitu Riduan, S.H.I dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Nopember 2011 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat menyelesaikan sengketa gugatan rekonsensi pihak kedua dalam perkara Nomor : 330/Pdt.G/2011/PA.Bb sebagai berikut:

1. Pihak pertama menanggung segala biaya pendidikan dua orang anak pihak pertama dan kedua yang bernama : VERLI ARISANDI M bin MANSUR, umur 20 tahun minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan MAYA SAGITA M binti MANSUR, umur 13 tahun, minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut selesai dibangku kuliah/ sampai dewasa;
2. Pihak pertama bersedia menanggung biaya penyelesaian pembangunan sebuah rumah di Dusun Sangkona, Desa Lantowonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dengan luas tanah 20 x 49 M dan luas bangunan 8 x 25 M dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Nurung.
 - Timur : Jalan Raya
 - Selatan : Tanah dan rumah alang.
 - Barat : Tanah Ramang Sanua.
3. Penyelesaian pembayaran pinjaman di Bank BRI menjadi tanggungan Pihak pertama, perbulan Rp 1.037.300 x 18 bulan;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk tunduk pada kesepakatan perdamaian dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian dalam amar putusan perkara Nomor : 330/Pdt.G/2011/PA.Bb;

Pasal 3

Bahwa setelah pihak pertama dan pihak kedua melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka yang lain sudah dianggap telah terselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dipermasalahkan lagi oleh pihak pertama dan pihak kedua;

Pasal 4

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di depan mediator hakim Pengadilan Agama Baubau tanpa paksaan dari pihak manapun juga;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan damai tersebut dibacakan, maka penggugat dan tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima isi kesepakatan damai tersebut, dan penggugat dan tergugat menyatakan pula bahwa kesepakatan damai



tersebut telah mereka tanda tangani pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 dihadapan mediator Riduan, S.H.I.;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat berkesimpulan tetap pada kesepakatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik dalam konpensi maupun rekonsensi, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Hakim Drs. H. Kamaruddin, S.H., namun sesuai laporan mediator tertanggal 9 Nopember 2011 bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin mendamaikan pemohon dengan termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pemohon pada pokoknya bahwa setelah pemohon dengan termohon menikah hidup rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tahun 2000 pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering membeli barang-barang secara kredit tanpa sepengetahuan pemohon, dan termohon sering cemburu buta dengan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang mengakibatkan pemohon meninggalkan termohon dan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 10 bulan, sehingga pemohon dengan termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon ternyata sebagian dalil permohonan pemohon diakui termohon, kecuali ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon bukan sejak tahun 2000 tapi sejak bulan Juli tahun 2006 dimana pemohon selalu berkomunikasi melalui hand phone dengan seorang perempuan di Konawe Selatan dan tidak benar termohon sering



kredit dan menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon,

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam ikatan pernikahan (broken marriage) disebabkan termohon kredit dan termohon menuduh pemohon selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian dalil-dalil permohonan pemohon diakui termohon dan sebagian lainnya dibantah termohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan pemohon harus langsung dikabulkan dengan alasan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran telah terbukti (vide pasal 311 R.Bg), hal yang demikian ini karena perkara perceraian termasuk hukum perorangan (personal recht) yang diatur secara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generally*). Oleh karenanya dalam perkara perceraian tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau kesepakatan (vide Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga majelis hakim tetap membebani bukti kepada pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yaitu saksi pertama sepupu satu kali termohon, sedangkan saksi kedua kemenakan termohon, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pemohon dan atau termohon;

Menimbang, bahwa para saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, namun para saksi melihat pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 sampai sekarang, pemohon terkadang datang ke rumah termohon hanya menjenguk anak-anaknya, sedangkan termohon tidak pernah ke rumah pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi pemohon dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg junto Pasal 1908 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan beberapa fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- bahwa pemohon dengan termohon suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 1988;
- bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama sebelas bulan;
- bahwa pemohon dan termohon bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak mesti dalam bentuk pertengkaran fisik semata, berpisahnya tempat tinggal pemohon dengan termohon dalam rentang waktu sebelas belas bulan terakhir secara berturut-turut, ketiadaan komunikasi di antara pemohon dengan termohon dan upaya damai melalui mediasi oleh mediator maupun usaha damai yang dilakukan oleh mejelis hakim tidak berhasil serta adanya tekad pemohon dan termohon untuk bercerai menunjukkan bahwa hati pemohon dan termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga bila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, maka sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibuktikan oleh pemohon, maka dipertimbangkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan akibat perceraian saja dan tidak melemahkan dalil-dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang majelis ambil alih sebagai pertimbangan majelis bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan adalah bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu pernikahan apabila salah satu pihak telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan bukti yang cukup, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa pernikahan tersebut telah retak (Broken Merried), sehingga apabila dipaksakan untuk tetap mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya, sesuai kaidah ushulul fiqhiah berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب أالمصالح

Artinya : " Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon selama persidangan telah menunjukkan sikap untuk bercerai. Hal mana berarti pemohon dan termohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2011/PA.BB



perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila kedua belah pihak dalam suatu ikatan pernikahan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Mengingat dalil nash yang terdapat dalain al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَنَعَزِمُ الْمَلَائِكَةُ فَاِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ لَمُسْمِعٰتٌۭۙ

Artinya : "Dan jika mereka berketelapan hati untuk talak maka Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor I tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai, Pencatat Nikah sebagaimana maksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENS:

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bukan ahli hukum, maka tuntutan atau gugatan tersebut dapat ditafsirkan bahwa penggugat mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi, maka dapat pula menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Hakim Riduan, S.H.I. dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 154 RBg juncto Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat telah berdamai dan isi dari pada perdamaian tersebut tidak melawan hukum, maka kesepakatan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga isi kesepakatan damai yang telah disepakati tersebut



mengikat penggugat dan tergugat berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka berdasarkan pada ketentuan tersebut majelis hakim menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi,

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tempat tinggal pemohon dan termohon guna dilakukan pencatatan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan damai yang telah dibuat dan ditandatangani;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp. 3.341.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. ABD. JABBAR yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh RUSLAN, S.Ag. dan ACHMAD SURYA ADI, S.H.1. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABD. RAHIM, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi dan termohon konpensasi/
penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

R U S L A N, S.Ag.

AHMAD SURYA ADI, S.H.I.

Ketua Majelis

Drs. H. ABD. JABBAR

Panitera Pengganti

ABD. RAHIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	3.250.000,00
Redaksi	: Rp.	5.000,00
Materai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	3.341.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)